



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AINI bin IDAR
2. Tempat lahir : Muara Muntai
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 7 Maret 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gerbang Dayaku RT. 003 Kelurahan Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019

Terdakwa di persidangan didampingi M. ARAS NAI, S.H., M.H., dan Rekan, advokat pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum AL-MA'THUR", beralamat di Jalan Danau Aji, RT. 029, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prop. Kaltim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINI Bin (Alm) IDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINI Bin (Alm) IDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia X2 Warna Merah Hitam Imei :354842/04/489130/4 dengan nomor Sim Card 081347865542
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam model 200 Type RM-761 dengan Nomor Sim card 081255805524
 - 1 (satu) Buah Buku tulis merk Boss warna merah berisikan catatan nomor togel/rekapan
 - 1 (satu) buah Polpen Hitam merk standart
 - 1 (satu) lembar PaitoAgar dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 797.000,00Agar dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Aini Bin (Alm) Idar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wia atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Gerbang Dayaku Rt-003 Kelurahan Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ *Tanpa mempunyai hak dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Aini Bin (Alm) Idar bertempat di rumah Terdakwa menjual atau melayani pembeli togel Singapore yang datang sambil menyerahkan uang yaitu dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya, pasangan nomor tersebut jika tebakan/pasangannya tepat dua angka maka pemasang mendapat hadiah Rp. 60.000,00 jika tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 400.000,00 jika empat angka pemasang mendapat hadiah Rp. 2.500.000,00 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan waktu pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita dengan pengumuman jam 18.30 Wita sedangkan Togel Hongkong pada jam kerja yaitu pukul 20.00 Wita s/d 21.30 Wita dengan pengumuman jam 01.00 Wita dengan hari kerja setiap hari, pengumuman pemenang diberitahukan oleh Bandar dan keuntungan Terdakwa dari penjualan judi tersebut sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) penjualan perhari yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa menyerahkan nomor togel dan uang kepada Bandar bernama Akbar (dpo) per 3 (tiga) hari yang datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan perbuatan tersebut selama 9 (sembilan) bulan kemudian saat Terdakwa sedang melakukan perekapan dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk nokia X2 warna merah model 200, 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk boss warna merah berisikan nomor catatan nomor togel/rekapan, uang tunai sebesar Rp. 797.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen hitam merk standart dan 1 (satu) lembar patio dan Terdakwa melakukan usaha perjudian tidak mempunyai hak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Aini Bin (Alm) Idar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wia atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Gerbang Dayaku Rt-003 Kelurahan Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tengarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " *tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aini Bin (Alm) Idar bertempat di rumah Terdakwa menjual atau melayani pembeli togel Singapore yang datang sambil menyerahkan uang yaitu dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya, pasangan nomor tersebut jika tebakan/pasangannya tepat dua angka maka pemasang mendapat hadiah Rp. 60.000,00 jika tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 400.000,00 jika empat angka pemasang mendapat hadiah Rp. 2.500.000,00 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan waktu pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita dengan pengumuman jam 18.30 Wita sedangkan Togel Hongkong pada jam kerja yaitu pukul 20.00 Wita s/d 21.30 Wita dengan pengumuman jam 01.00 Wita dengan hari kerja setiap hari,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman pemenang diberitahukan oleh Bandar dan keuntungan Terdakwa dari penjualan judi tersebut sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) penjualan perhari dan Terdakwa menyerahkan nomor togel dan uang kepada Bandar bernama Akbar (dpo) per 3 (tiga) hari yang datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut selama 9 (sembilan) bulan kemudian saat Terdakwa sedang melakukan perekapan dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk nokia X2 warna merah model 200, 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk boss warna merah berisikan nomor catatan nomor togel/rekapan, uang tunai sebesar Rp. 797.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen hitam merk standart dan 1 (satu) lembar patio dan Terdakwa melakukan usaha perjudian tidak mempunyai hak;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALAMSYAH Bin SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AINI terkait tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wita di Jalan Gerbang Dayaku RT.003 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar, Kaltim.
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa AINI adalah perjudian jenis Togel dan Terdakwa AINI berperan sebagai Bandar penyalur.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap nomor togel.
 - Bahwa pada sekitar pertengahan juli 2019 penyidik Polda Kaltim mendapat informasi jika ada penjual Togel disekitar daerah Kec. Loa Janan Kab. Kukar, atas dasar tersebut kami melakukan penyelidikan terkait keberadaan dari penjual Togel tersebut dan didapat informasi jika

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual bernama Sdr. AINI, tepat hari sabtu sekira jam 14.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AINI dirumahnya yang terletak di Jalan Gerbang Dayaku Rt.003 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar yang mana saat itu Sdr. AINI sedang merekap penjualan Togel pada hari itu. Dan diakui jika Sdr, AINI dalam melakukan penjualan judi jenis togel uang hasil penjualan serta rekapan nomor pembelian diserahkan kepada Sdr. AKBAR

- Bahwa adapapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam IMEI 354842/04/489130/4 dengan No. Sim Card 081347865542, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 200 Type RM-761 dengan No Sim Card 081255805524, 1 (satu) buah buku tulis merk Boss warna merah berisian Catatan Nomor Togel/rekapan, Uang Tunai Rp.797.000,00 yang diakui merupakan uang pasangan Togel yang akan disetor ke Sdr. AKBAR, 1 (satu) buah Polpen hitam merk standar, 1 (satu) lembar Paito.
- Bahwa Terdakwa dalam berjualan nomor/ togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ARMANSYAH Bin JAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AINI terkait tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wita di Jalan Gerbang Dayaku RT.003 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar, Kaltim.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa AINI adalah perjudian jenis Togel dan Terdakwa AINI berperan sebagai Bandar penyalur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap nomor togel.
- Bahwa pada sekitar pertengahan juli 2019 penyidik Polda Kaltim mendapat informasi jika ada penjual Togel disekitar daerah Kec. Loa Janan Kab. Kukar, atas dasar tersebut kami melakukan penyelidikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait keberadaan dari penjual Togel tersebut dan didapat informasi jika penjual bernama Sdr. AINI, tepat hari sabtu sekira jam 14.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AINI dirumahnya yang terletak di Jalan Gerbang Dayaku Rt.003 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar yang mana saat itu Sdr. AINI sedang merekap penjualan Togel pada hari itu. Dan diakui jika Sdr, AINI dalam melakukan penjualan judi jenis togel uang hasil penjualan serta rekapan nomor pembelian diserahkan kepada Sdr. AKBAR

- Bahwa adapaun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam IMEI 354842/04/489130/4 dengan No. Sim Card 081347865542, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 200 Type RM-761 dengan No Sim Card 081255805524, 1 (satu) buah buku tulis merk Boss warna merah berisian Catatan Nomor Togel/rekapan, Uang Tunai Rp.797.000,00 yang diakui merupakan uang pasangan Togel yang akan disetor ke Sdr. AKBAR, 1 (satu) buah Polpen hitam merk standar, 1 (satu) lembar Paito.
- Bahwa Terdakwa dalam berjualan nomor/ togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian jenis togel terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Gerbang Dayaku RT.003 kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Jana nab. Kukar Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap nomor togel pasangan dari para pemasang.
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa jual setiap harinya adalah judi Toto Gelap (Togel) Singapore dari waktu 08.00 wita s.d 16.30 Wita dengan pengumuman jam 18.30 Wita dengan hari kerja senin, rabu, kamis,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu dan minggu kemudian hongkong jam 20.00 wita s.d 21.30 wita dengan pengumuman jam 01.00 wita dengan hari kerja setiap hari.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari tiap penjualan judi togel tersebut adalah senilai Rp.50.000,00 dari Rp. 1.000.000,00 penjualan perhari.
- Bahwa cara pembeli melakukan pembelian Togel kepada Terdakwa dengan cara menemui terdakwa di rumah Terdakwa atau melalui SMS ke HP milik Terdakwa.
- Bahwa judi Togel ini berupa tebak-tebakan angka dimana jika pembeli melakukan pembelian senilai Rp. 1.000,00 menebak 2 angka jika tebakkan 2 angka tersebut benar pembeli mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,00, jika pembeli melakukan pembelian senilai Rp. 1.000,00 menebak 3 angka jika tebakkan 3 angka tersebut benar pembeli mendapatkan uang senilai Rp. 400.000,00, dan jika pembeli melakukan pembelian senilai Rp. 1.000,00 menebak 4 angka jika tebakkan 4 angka tersebut benar pembeli mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000,00 namun apabila tebakkan-tebakkan angka tersebut salah maka uang pembelian tersebut hangus / menjadi keuntungan Bandar. Pembeli boleh membeli dengan nilai lebih diatas Rp. 1.000,00
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 08.00 wita terdakwa memulai aktifitas penjualan judi Togel Singapore dirumah Terdakwa, dalam melayani pembeli hingga sampai jam 14.00 wita, hasil pembelian dari Togel hari itu mencapai senilai Rp. 797.000,00, kemudian pembelian hari itu Terdakwa rekap dan pada saat melakukan perekapan tersebut Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa uang pembelian dan angka tebakkan dari pembeli tersebut setelah Terdakwa rekap akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AKBAR yang merupakan Bandar diatas Terdakwa, adapun cara Terdakwa menyerahkan uang pembelian adalah Sdr. AKBAR menemui Terdakwa dirumah Terdakwa per-tiga hari, sedangkan cara Terdakwa menyerahkan nomor atau angka tebakkan pembeli adalah Terdakwa meneruskan kepada Sdr. AKBAR melalui SMS.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel telah selama 9 bulan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait/berwenang.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan penjualan togel Terdakwa gunakan untuk menambah memenuhi kebutuhan sehari hari karena Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam IMEI 354842/04/489130/4 dengan No. Sim Card 081347865542, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 200 Type RM-761 dengan No Sim Card 081255805524, 1 (satu) buah buku tulis merk Boss warna merah berisian Catatan Nomor Togel/rekapan, Uang Tunai Rp.797.000,00 yang merupakan uang pasangan Togel yang akan disetor ke Sdr. AKBAR, 1 (satu) buah Polpen hitam merk standar, 1 (satu) lembar Paito
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian dan jatuh hukuman selama 8 (delapan) bulan Penjara oleh Pengadilan Negeri Samarinda.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam IMEI 354842/04/489130/4 dengan No. Sim Card 081347865542,
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 200 Type RM-761 dengan No Sim Card 081255805524,
3. 1 (satu) buah buku tulis merk Boss warna merah berisian Catatan Nomor Togel/rekapan,
4. Uang Tunai Rp.797.000,00,
5. 1 (satu) buah Polpen hitam merk standar,
6. 1 (satu) lembar Paito

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian jenis togel terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Gerbang Dayaku RT.003 kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Jana nab. Kukar Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa jual setiap harinya adalah judi Toto Gelap (Togel) Singapore dari waktu 08.00 wita s.d 16.30 Wita dengan pengumuman jam 18.30 Wita dengan hari kerja senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu kemudian hongkong jam 20.00 wita s.d 21.30 wita dengan pengumuman jam 01.00 wita dengan hari kerja setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari tiap penjualan judi togel tersebut adalah senilai Rp.50.000,00 dari Rp. 1.000.000,00 penjualan perhari;
- Bahwa cara pembeli melakukan pembelian Togel kepada Terdakwa dengan cara menemui terdakwa di rumah Terdakwa atau melalui SMS ke HP milik Terdakwa;
- Bahwa judi Togel ini berupa tebak-tebakan angka dimana jika pembeli melakukan pembelian senilai Rp. 1.000,00 menebak 2 angka jika tebak 2 angka tersebut benar pembeli mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,00, jika pembeli melakukan pembelian senilai Rp. 1.000,00 menebak 3 angka jika tebak 3 angka tersebut benar pembeli mendapatkan uang senilai Rp. 400.000,00, dan jika pembeli melakukan pembelian senilai Rp. 1.000,00 menebak 4 angka jika tebak 4 angka tersebut benar pembeli mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000,00 namun apabila tebak-tebakan angka tersebut salah maka uang pembelian tersebut hangus / menjadi keuntungan Bandar. Pembeli boleh membeli dengan nilai lebih diatas Rp. 1.000,00;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 08.00 wita terdakwa memulai aktifitas penjualan judi Togel Singapore dirumah Terdakwa, dalam melayani pembeli hingga sampai jam 14.00 wita, hasil pembelian dari Togel hari itu mencapai senilai Rp. 797.000,00, kemudian pembelian hari itu Terdakwa rekap dan pada saat melakukan perekapan tersebut Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa uang pembelian dan angka tebakkan dari pembeli tersebut setelah Terdakwa rekap akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AKBAR yang merupakan Bandar diatas Terdakwa, adapun cara Terdakwa menyerahkan uang pembelian adalah Sdr. AKBAR menemui Terdakwa dirumah Terdakwa per-tiga hari, sedangkan cara Terdakwa menyerahkan nomor atau angka tebakkan pembeli adalah Terdakwa meneruskan kepada Sdr. AKBAR melalui SMS;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel telah selama 9 bulan dan dalam melakukan penjualan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait/berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama AINI bin IDAR dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah melanggar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, maka bila sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian jenis togel terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Gerbang Dayaku RT.003 kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Jana nab. Kukar Kalimantan Timur;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa jenis perjudian yang Terdakwa jual setiap harinya adalah judi Toto Gelap (Togel) Singapore dari waktu 08.00 wita s.d 16.30 Wita dengan pengumuman jam 18.30 Wita dengan hari kerja senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu kemudian hongkong jam 20.00 wita s.d 21.30 wita dengan pengumuman jam 01.00 wita dengan hari kerja setiap hari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari tiap penjualan judi togel tersebut adalah senilai Rp.50.000,00 dari Rp. 1.000.000,00 penjualan perhari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa cara pembeli melakukan pembelian Togel kepada Terdakwa dengan cara menemui terdakwa di rumah Terdakwa atau melalui SMS ke HP milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa judi Togel ini berupa tebak-tebakan angka dimana jika pembeli melakukan pembelian senilai Rp. 1.000,00 menebak 2 angka jika tebak 2 angka tersebut benar pembeli mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,00, jika pembeli melakukan pembelian senilai Rp. 1.000,00 menebak 3 angka jika tebak 3 angka tersebut benar pembeli mendapatkan uang senilai Rp. 400.000,00, dan jika pembeli melakukan pembelian senilai Rp. 1.000,00 menebak 4 angka jika tebak 4 angka tersebut benar pembeli mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000,00 namun apabila tebak-tebakan angka tersebut salah maka uang pembelian tersebut hangus / menjadi keuntungan Bandar. Pembeli boleh membeli dengan nilai lebih diatas Rp. 1.000,00;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 08.00 wita terdakwa memulai aktifitas penjualan judi Togel Singapore dirumah Terdakwa, dalam melayani pembeli hingga sampai jam 14.00 wita, hasil pembelian dari Togel hari itu mencapai senilai Rp. 797.000,00, kemudian pembelian hari itu Terdakwa rekap dan pada saat melakukan perekapan tersebut Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang pembelian dan angka tebakkan dari pembeli tersebut setelah Terdakwa rekap akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AKBAR yang merupakan Bandar diatas Terdakwa, adapun cara Terdakwa menyerahkan uang pembelian adalah Sdr. AKBAR menemui Terdakwa dirumah Terdakwa per-tiga hari, sedangkan cara Terdakwa menyerahkan nomor atau angka tebakkan pembeli adalah Terdakwa meneruskan kepada Sdr. AKBAR melalui SMS;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel telah selama 9 bulan dan dalam melakukan penjualan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait/berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam IMEI 354842/04/489130/4 dengan No. Sim Card 081347865542,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 200 Type RM-761 dengan No Sim Card 081255805524,
- 1 (satu) buah buku tulis merk Boss warna merah berisian Catatan Nomor Togel/rekapan,
- 1 (satu) buah Polpen hitam merk standar,
- 1 (satu) lembar Paito

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan'

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp.797.000,00 merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana dalam perbuatan serupa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINI Bin IDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia X2 Warna Merah Hitam
Imei :354842/04/489130/4 dengan nomor Sim Card 081347865542
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam model 200
Type RM-761 dengan Nomor Sim card 081255805524
- 1 (satu) Buah Buku tulis merk Boss warna merah berisikan
catatan nomor togel/rekapan
- 1 (satu) buah Polpen Hitam merk standart
- 1 (satu) lembar Paito

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 797.000,00

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EKO PURWANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO.,SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

